



## Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Hukum Normatif terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa di Indonesia

### *Defamation in the Digital Era: A Normative Legal Analysis of Dispute Resolution Options in Indonesia*

**Predderics Hockop Simanjuntak**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

#### Abstrak

Pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan hukum pidana, hukum perdata, dan keadilan restoratif di Indonesia. Dalam hukum pidana, kasus ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, sementara dalam hukum perdata, korban dapat menggugat pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Di sisi lain, pendekatan keadilan restoratif memberikan solusi alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan dan perdamaian antara pelaku dan korban di luar proses litigasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidakseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis dan praktis terhadap mekanisme penyelesaian pencemaran nama baik, serta mendorong penerapan hukum yang lebih proporsional dan manusiawi.

**Kata Kunci:** Pencemaran nama baik; Hukum Pidana; Hukum perdata; Keadilan Restoratif.

#### Abstract

*Defamation has become an increasingly complex legal issue, particularly with the rapid growth of information technology and social media. This study aims to analyze the resolution of defamation disputes through criminal law, civil law, and restorative justice approaches in Indonesia. Criminal provisions are regulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, while civil remedies allow victims to sue under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Meanwhile, the restorative justice approach offers an alternative resolution emphasizing recovery and reconciliation between the offender and the victim outside of litigation. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although legal frameworks exist, their implementation faces challenges such as limited law enforcement capacity, low public legal awareness, and the imbalance between individual protection and freedom of expression. This research contributes to both theoretical and practical understanding of dispute resolution in defamation cases and encourages a more proportional and humane application of the law.*

**Keywords:** Defamation; Criminal Law; Civil Law; Restorative Justice.

**How to Cite:** Simanjuntak, P.H. (2025). Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Hukum Normatif terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa di Indonesia, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 46-56,

\*E-mail: [predderics Shockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id](mailto:predderics Shockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung, tindakan pencemaran nama baik terhadap reputasi seseorang dapat dengan mudah menyebar luas melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan sosial. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu, termasuk perlindungan kehormatan, martabat, dan reputasi seseorang yang dapat terancam oleh tindakan pencemaran nama baik.

Dalam hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam dua bidang hukum yang berbeda, yakni hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda bagi orang yang terbukti bersalah. Sementara itu, dalam hukum perdata, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatannya, baik kerugian materiil maupun imateriil. Kedua bidang hukum ini memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan sengketa pencemaran nama baik, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memastikan perlindungan hak-hak individu.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 sampai pada Pasal 321 dan pada KUHP Baru diatur dalam pasal 433 yang menerangkan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar hal tersebut diketahui secara umum. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, baik yang dilakukan secara tertulis (melalui media massa atau tertulis) maupun lisan. Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pencemaran nama baik di sosial media. Namun demikian, penggantian kerugian akibat pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 (Permata tami, 2013). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran nama baik secara perdata juga dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau permintaan maaf atas kesalahan yang diperbuat.

Sejak awal tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik secara daring/Online. Data diambil dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai dengan 19 Januari 2022. Sebagai informasi, Pusiknas merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri. Misi Pusiknas adalah menjadi pusat informasi kriminal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, modern dan daring secara terpadu. Pusiknas ditugaskan oleh negara untuk menjadi penjaga data kejahatan nasional. Tugas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak 1 hingga 19 Januari 2021, Polri menangani 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, jumlah kasus pencemaran nama baik meningkat sekitar 37 persen. Jumlah polisi setempat yang menangani kasus ini juga meningkat. Pada tahun 2021, 23 kepolisian daerah mengambil tindakan terhadap kasus pencemaran nama baik. Hingga tahun 2022, sudah ada 27 Kepolisian Daerah yang turut serta (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022). Data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam lima hari di bulan November 2024, terdapat 32 kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh kepolisian. Tiga belas polda telah bertindak berdasarkan laporan di wilayah hukum masing-masing, dengan Polda Sumatra Utara mencatat jumlah tertinggi, yaitu 7 kasus. Dibandingkan dengan periode yang sama pada Oktober 2024, penanganan kasus ini mengalami penurunan

sebesar 25,58 persen. Pada rentang waktu 1 sampai 5 Oktober 2024, Polri menangani 43 kasus pencemaran nama baik (Polri, 2024).

Contoh dari kasus Pencemaran nama baik yang terjadi adalah dalam kasus Prita, RS Omni menuntutnya dengan dua gugatan: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan gugatan perdata atas kerugian moral serta material. Prita ditahan selama 21 hari di Kejaksaan meski sedang hamil dan menyusui. Pengadilan Negeri Tangerang awalnya membebaskannya, tetapi Mahkamah Agung memutuskan Prita bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan serta masa percobaan 1 tahun. Selain itu, dia diwajibkan membayar ganti rugi Rp 204 juta atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten. Keputusan ini menuai protes masyarakat yang merasa Prita diperlakukan tidak adil, terlihat dari partisipasi tinggi dalam membantu meringankan bebannya (Muhammad Rizaldi, 2015). Contoh kasus lainnya pada tahun 2022, selebgram Medina Zein dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Marisyah Icha. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan satu tahun penjara. Medina Zein terbukti bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus ini berawal dari dugaan Marisyah bahwa Medina menjual tas palsu kepadanya. Ketika Marisyah meminta pengembalian uang, Medina justru mengancam dan merendahkan Marisyah di media sosial. Akibatnya, Marisyah melapor ke Polda Metro Jaya, menuduh Medina melakukan pencemaran nama baik (A'an, 2024). Itulah beberapa contoh kasus pencemaran nama baik yang ditindak secara pidana juga perdata.

Di Indonesia, isu pencemaran nama baik kini menjadi sorotan utama, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Penyebaran informasi yang cepat dan mudah dapat berakibat buruk bagi individu atau kelompok yang menjadi target pencemaran nama baik. Informasi yang tidak benar atau hoaks dapat menghancurkan reputasi, mengganggu kehidupan pribadi, serta menurunkan citra seseorang di tengah masyarakat. Bahkan, pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial dapat menyebar dengan sangat cepat dan sulit untuk dihentikan.

Ada beberapa hambatan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik yaitu faktor aparat hukumnya sendiri bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan dan kompetensi aparat penegak hukum terkait penguasaan ilmu teknologi informasi, khususnya yang terhubung dengan jaringan internet, Kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki keterampilan, struktur organisasi yang efisien, fasilitas yang memadai, serta dukungan finansial yang memadai, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor hukumnya sendiri yang harusnya bertujuan supaya agar undang-undang itu memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat pasti, serta faktor kebudayaan yang membuat masyarakat merasa cemas ketika ingin mengungkapkan opini atau mengkritik suatu pihak melalui media elektronik. Sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan pencemaran nama baik dianggap sebagai sebuah delik atau tindak pidana yang dapat diproses secara hukum, bahkan tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan (Janairo Tomasoey, 2023).

Pencemaran nama baik tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada segi ekonomi dan masyarakat. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menjadi sasaran pencemaran nama baik, hal ini dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Bagi individu, reputasi yang buruk juga dapat menghambat peluang karier dan mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep pencemaran nama baik dan menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di internet, memiliki

konsekuensi. Langkah pertama dalam mencegah dan mengatasi pencemaran nama baik ini adalah menghargai privasi dan integritas orang lain.

Dalam hal ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani penyebaran informasi merugikan individu, baik secara hukum pidana maupun perdata. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penyelesaian sengketa pencemaran nama baik di kedua wilayah hukum tersebut. Analisis ini mencakup identifikasi aspek normatif yang perlu diperhatikan, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kebaharuan (*Novelty*) dari tulisan ini adalah penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dan perdata secara paralel dalam menganalisis penyelesaian sengketa pencemaran nama baik, yang jarang dilakukan secara bersamaan dalam kajian sebelumnya. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah analisis komparatif secara normatif mengenai cara atau proses kedua jalur hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum.

Dalam hal ini, Tulisan ini akan menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu melindungi korban pencemaran nama baik. Penelitian mencakup peran hukum pidana dan perdata sebagai instrumen saling melengkapi dalam menyelesaikan sengketa pencemaran nama baik. Analisis normatif ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan bagi individu korban dan mencari solusi tepat dalam menyelesaikan sengketa, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara hak individu atas perlindungan dan kebebasan berekspresi yang diatur dalam konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian penerapan ketentuan dan norma hukum positif. Lebih lanjut, penelitian hukum normatif juga dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Langkah pertama dalam analisis normatif adalah mengidentifikasi dasar hukum yang relevan. Sumber hukum yang dapat digunakan untuk penelitian normatif meliputi undang-undang, jurnal hukum, dan sumber informasi dari Internet. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan bahan hukum menurut jenis atau topik hukum yang diteliti untuk memperjelas dan memfokuskan analisis serta mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan sosial (Simanjuntak, 2024).

Pendekatan konseptual yang digunakan adalah Pengidentifikasian konsep hukum terhadap pencemaran nama baik dan analisis norma yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Dengan pendekatan ini, penelitian hukum normatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan prinsip hukum yang berlaku dalam sengketa pencemaran nama baik serta bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam praktek hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketanya**

Merujuk Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal pencemaran nama baik adalah perbuatan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum, dan pelakunya diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda Rp4,5 juta.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, pasal pencemaran telah diatur pada Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).

Adapun unsur pencemaran nama baik dalam KUHP lama (310 KUHP) dan baru (433 KUHP) adalah:

1. Barang siapa: Setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Dengan sengaja: Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang: Menuduh atau menyebarkan informasi yang merusak reputasi seseorang.
4. Dengan menuduhkan suatu hal: Menuduh atau menyebarkan informasi yang bersifat memfitnah atau mencemarkan nama baik.
5. Dengan cara lisan atau tulisan: Tindakan tersebut bisa dilakukan secara lisan atau melalui tulisan.
6. Yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum: Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi tersebut diketahui oleh banyak orang.

Jika pencemaran nama baik terjadi di media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasalnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pencemaran nama baik juga ditegaskan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang.

Berikut ini beberapa cara Penyelesaian sengketa pencemaran nama baik berdasarkan Hukum Pidana:

#### A. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Meskipun tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian tindak pidana tersebut melalui upaya keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menurut Howard Zehr yang dikenal sebagai "bapak keadilan restoratif", menyatakan bahwa fokus keadilan seharusnya bukan pada pelanggaran hukum semata, tetapi pada kerusakan yang ditimbulkan dan cara memperbaikinya. John Braithwaite juga mengembangkan konsep *reintegrative shaming*, di mana pelaku diminta bertanggung jawab dengan cara yang memulihkan, bukan menghukum secara memalukan. Teori ini menjadi sangat penting dalam menjalankan keadilan restorative.

Penerapan sistem keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, korban dan pelaku secara bersama-sama mencari penyelesaian untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian kasus pencemaran nama baik menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah salah satu cara yang digunakan oleh kepolisian untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak terlibat, yang sering disebut sebagai "solusi win-win." Dalam pendekatan ini, keadilan restoratif menyoroti pentingnya memulihkan kerusakan akibat tindakan pencemaran nama baik, dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan baik dan keseimbangan antara korban, pelaku, dan komunitas secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan melalui proses negosiasi, mediasi, dan kompromi yang dapat memberikan keadilan serta kepuasan bagi seluruh pihak yang terkait.

Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif yang diambil oleh kepolisian untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik dengan fokus pada penyelesaian yang saling menguntungkan.

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif melibatkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa/*alternative dispute resolution* (ADR). ADR merupakan suatu proses penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan, dengan maksud untuk mencapai penyelesaian yang damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yang sering dikenal sebagai "*win-win solution*".

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 sudah memberikan pengaturan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Surat edaran ini merinci tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam penerapan keadilan restoratif sesudah dilaksanakan gelar perkara di antara kedua belah pihak. Selain itu, Surat Edaran ini menjadi dasar bagi penyidik guna mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui ADR memberikan pedoman yang jelas dalam proses penyelesaian perkara, dengan menekankan pentingnya solusi yang saling menguntungkan untuk seluruh pihak yang terlibat (Febriani Wardoyo, 2018).

Dampak positif dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada sistem hukum Indonesia adalah:

- a) Pelaku bisa langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b) Pihak yang terlibat memperoleh pemulihan.
- c) Memberikan kesadaran masyarakat supaya ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan terkena kasus hukum.
- d) Pelaku bisa mengerti dan membenahi dampak dari perbuatannya.
- e) Pemulihan merupakan tujuan utama dari *restorative justice* untuk mengurangi perbuatan pidana.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses mediasi yang melibatkan pertemuan antara pihak-pihak terkait, yaitu korban, pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak, guna menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan. Proses ini juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*/ADR). Diharapkan masyarakat bisa memiliki peran aktif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik, dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan serta mencapai hasil dari kesepakatan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, diperlukan keberadaan mediator sebagai pihak ketiga yang tidak berpihak baik kepada korban maupun pelaku. Mediator tersebut tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan, melainkan bertindak untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian kasus yang sedang berlangsung, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*) memberikan pendekatan alternatif dan manusiawi dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik, terutama yang dilakukan melalui media sosial. Pendekatan ini sesuai dengan semangat hukum progresif, yang menekankan pada pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemeliharaan harmoni sosial, tanpa harus selalu melalui proses hukum pidana formal.

## **B. Penyelesaian secara penal (Pidana)**

Bila *restorative justice* tidak membuahkan hasil, artinya tidak tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban atau salah satu pihak tidak bersedia menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, maka proses hukum formal harus dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku.

Berikut inilah cara/tahapan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik secara penal (Pidana):

1) Laporan/Pengaduan

Laporan atau pengaduan dalam kasus pidana diatur dalam Pasal 1 butir 24 dan 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 103 juncto Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa ketentuan mengenai laporan atau pengaduan yakni Laporan atau pengaduan tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, lalu Apabila laporan atau pengaduan disampaikan secara lisan, penyidik wajib mencatatnya dan memastikan bahwa catatan tersebut ditandatangani oleh pelapor atau pengadu serta penyidik yang bersangkutan dan Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal tersebut harus dicantumkan dalam catatan laporan atau pengaduan (Wulandari, 2014). Proses ini diawali ketika korban pencemaran nama baik merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang menyebarkan informasi yang salah, yang telah merendahkan martabat atau reputasi mereka. Dalam hal ini, korban dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

2) Penyidikan

Sesudah laporan/Pengaduan diterima, penyidik akan memulai proses penyelidikan dan penyidikan terkait laporan yang telah diajukan. Polisi akan memanggil semua pihak yang terkait, baik pelapor maupun terlapor, untuk mengumpulkan bukti yang memadai. Selain itu, penyidik juga dapat meminta keterangan dari saksi-saksi serta mengidentifikasi bukti lain yang relevan, seperti rekaman, dokumen, dan atau bukti elektronik. Proses penyidikan untuk kasus pencemaran nama baik di media sosial mirip dengan penyidikan kejahatan lainnya, tetapi ada perbedaan penting, terutama dalam penangkapan pelaku dan koordinasi dengan pihak lain. Penanganan kasus pencemaran nama baik khususnya di media sosial lebih rumit, karena butuh koordinasi untuk mengonfirmasi kejahatan tersebut. Namun, menetapkan tersangka lebih mudah, karena bukti seperti nomor handphone atau alamat akun media sosial bisa didapatkan dengan cepat (Rahadjie et al., 2022).

3) Surat panggilan/surat perintah penyidikan

Apabila bukti-bukti yang terkumpul dinilai cukup untuk melanjutkan proses kasus, penyidik akan mengeluarkan surat panggilan kepada terlapor untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Selain itu, mereka juga dapat mengeluarkan surat perintah penyidikan yang menunjukkan bahwa kasus ini telah memasuki tahapan hukum yang lebih lanjut (Ayudia & Z, 2023).

4) Proses persidangan

Apabila penyidik menemukan adanya pelanggaran yang cukup untuk dibawa ke pengadilan, kasus tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Selanjutnya, jaksa akan melaksanakan proses penuntutan kepada terdakwa di pengadilan. Dalam persidangan, jaksa akan menyajikan bukti-bukti serta saksi yang mendukung tuduhan pencemaran nama baik, sementara pembelaan dari terdakwa juga akan diperhatikan. Dalam hal ini terdakwa juga dipersilakan membawa Penasehat Hukum atau Advokat untuk melakukan pembelaan (Rahman et al., 2022).

5) Putusan Pengadilan

Hakim akan menentukan serta memutuskan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencemaran nama baik. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHP, seperti hukuman penjara atau denda (Yuridis et al., 2022).

6) Upaya Hukum berikutnya

Apabila salah satu pihak, baik terdakwa maupun pihak yang merasa dirugikan, tidak puas dengan keputusan pengadilan, Pihak-pihak terkait memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atau bahkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Sebelas et al., 2011).

### **Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum Perdata serta Penyelesaian Sengketanya**

Tindak pencemaran nama baik adalah kejahatan khusus dalam hukum perdata. Namun, ukuran untuk menilai pencemaran nama baik masih belum jelas dalam hukum. Ini terjadi karena sifat subjektif dari pencemaran nama baik, yang melibatkan berbagai faktor. Perlindungan diberikan untuk kewajiban menghormati orang lain, sehingga nama baik seseorang dianggap sebagai hak berharga dan pelanggarannya adalah pelanggaran serius. Tindak pidana yang berkaitan dengan kehormatan, penghinaan, dan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk media. Untuk penggantian kerugian akibat pencemaran nama baik, hukum perdata diatur dalam Pasal 1372 hingga 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan dapat digabungkan dengan prinsip perbuatan melawan hukum di Pasal 1365 KUHPperdata (Heriyana et al., 2020).

#### **Pasal 1365**

*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*

#### **Pasal 1372**

*“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”*

#### **Pasal 1373**

*“Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum”*

#### **Pasal 1374**

*“Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa Ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa Ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat”*

#### **Pasal 137**

*“Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu dapat juga diajukan oleh suami atau istri, orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orangtua dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal”*

#### **Pasal 1376**

*“Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa”*

**Pasal 1377**

*“Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dan sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya”*

**Pasal 1378**

*“Segala tuntutan yang diatur dalam ketentuan keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan orang dinyatakan secara tegas atau diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan”*

**Pasal 1379**

*“Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina”*

**Pasal 1380**

*“Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat”*

Dalam konteks Pasal 1376 KUH Perdata, meskipun terdapat pernyataan yang dianggap bersifat menghina, undang-undang menyatakan bahwa maksud untuk menghina tersebut dianggap tidak ada jika pernyataan itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum atau sebagai bentuk bela diri. Namun, untuk memenangkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, harus dibuktikan adanya niat untuk menghina. Oleh karena itu, seseorang yang mengeluarkan pernyataan yang secara objektif bersifat menghina terhadap orang lain dapat terbebas dari tuntutan, asalkan pemberitaan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang suatu peristiwa yang merugikan atau mengingatkan anggota masyarakat tentang adanya bahaya yang dapat mengancam kepentingan mereka.

Penyelesaian secara hukum perdata sebenarnya sama seperti hukum pidana yang bisa diselesaikan secara mediasi atau negosiasi, Sehingga pihak yang bersengketa dapat berusaha mencapai kesepakatan untuk meminta permintaan maaf atau kompensasi tanpa melalui proses litigasi (pengadilan). Penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui jalur perdata bertujuan untuk mengurangi risiko kriminalisasi terhadap pelaku. Selain itu, tujuan ini juga untuk memastikan bahwa hukum memberikan manfaat, terutama dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dengan memilih jalur damai, diharapkan semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan harmonis (Kurniawan et al., 2022). Namun apabila tetap tidak tercapainya kesepakatan atau perdamaian, Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam gugatan ini, pihak penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa pernyataan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah merugikan nama baik mereka serta memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Apabila gugatan diterima, penggugat berhak memperoleh kompensasi yang terdiri atas ganti rugi material dan immaterial. Ganti rugi material berkaitan dengan kerugian ekonomi, sedangkan ganti rugi immaterial mencakup pemulihan atas kerugian moral atau psikologis. Selain ganti rugi, pengadilan bisa

juga menginstruksikan tergugat untuk menyampaikan pernyataan permohonan maaf terhadap penggugat di media massa atau platform lain sebagai langkah guna memulihkan reputasi atau nama baik penggugat (Novia Katuuk, 2015).

## **SIMPULAN**

Kasus pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana dan perdata secara bersamaan, mengingat kedua jalur tersebut memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik diatur oleh KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pelaku dapat mendapat sanksi berupa penjara atau denda. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga bisa digunakan untuk pemulihan damai. Dalam hukum perdata, korban dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Penyelesaian sengketa perdata juga bisa dilakukan melalui mediasi atau negosiasi sebelum menuju ke litigasi (Pengadilan). Peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik, khususnya yang terjadi melalui media sosial, mengindikasikan adanya tantangan dalam penegakan hukum, termasuk di antaranya keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum pidana dan perdata dalam menangani pencemaran nama baik, agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi.

Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan menawarkan pendekatan integratif antara hukum pidana, hukum perdata, dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani kasus pencemaran nama baik, yang selama ini cenderung dikaji secara parsial. Melalui pendekatan normatif yang kuat, penelitian ini memperluas pemahaman teoritis tentang pentingnya sinkronisasi antar rezim hukum dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

## **REFERENSI**

- A'an. (2024). *Jerat Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. 1 Februari 2024. <https://pontianakpost.jawapos.com/opini/1464073760/jerat-hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial>
- Ayudia, S. Z., & Z, Y. F. (2023). *Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Menetapkan Status Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. 6(1), 979–988.
- Febriani Wardoyo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 242–255. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujjianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86–90. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1989.86-90>
- Janairo Tomasoey, A. De. (2023). Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3326–3343. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1099>
- Kurniawan, I. D., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adhiyati, Z., & Kurniawan, I. D. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68–74. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.6743>
- Muhammad Rizaldi. (2015). Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet. *MaPPI FH UI*, 1, 1–24.
- Novia Katuuk. (2015). Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(10), 54–61.
- Online, H. (2023). *Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya*. 15 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3/?page=2>

- Permata tami, N. D. (2013). Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Reform*, 9(1), 106. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12437>
- Polri, P. B. (2024). *Lima Hari, Belasan Polda Tangani Kasus Pencemaran Nama Baik*. 04 November 2024. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/lima\\_hari\\_belasan\\_polda\\_tangani\\_kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lima_hari_belasan_polda_tangani_kasus_pencemaran_nama_baik)
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2022). *Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat*. 04 Februari 2022. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat)
- Rahadjie, P. I., Hafidz, M., & Buana, A. P. (2022). Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Rahman, M. Z., Rapik, M., Hukum, F., & Jambi, U. (2022). *Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia*. 3, 1–14.
- Sebelas, U., Surakarta, M., Kirana, S., & Putri, N. (2011). *Universitas Sebelas Maret Surakarta 2011*.
- Simanjuntak, P. H. (2024). *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Legal Protection for Children Victims of Violence : Normative*. 6(November), 349–359. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5350>
- Wulandari, S. (2014). Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. *Serat Acitya*, 2(3), 74. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/106%0Ahttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/download/106/167>
- Yuridis, A., Tindak, T., & Penghinaan, P. (2022). *Journal of Lex Generalis (JLS)*. 3.